



PUTUSAN

Nomor: 47-K/PM.I-01/AD/III/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap : | HENDRO WAHYUDI |
| Pangkat / NRP: | Sertu / 21040019000984 |
| Jabatan | : Bakodim 0103/Aut |
| Kesatuan | : Kodim 0103/Aut |
| Tempat, tanggal lahir | : Banda Aceh, 07 September 1984 |
| Jenis kelamin : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Desa Meunasah Beunot, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara. |

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Dandim 0103/Aut selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011, bertempat di Ruang Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/10/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan Penahanan I dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011, bertempat di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe; berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/111/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011.
 - b Perpanjangan Penahanan II dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak, tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011 bertempat di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe; berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/136/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011.
 - c Perpanjangan Penahanan I dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak, tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2011, bertempat di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe; berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/167/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 19 Nopember 2011 berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor: Kep/184/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011, yang membebaskan Terdakwa dari penahanan sementara di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe pada tanggal 19 Nopember 2011.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-54/A-54/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011.

Memperhatikan : . Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/33/Pera/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Penyerahan Perkara.

. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/46-K/AD/III/2012 tanggal 08 Maret 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Kadimil I-01 Banda Aceh Nomor: Tap/52-K/PM.I-01/AD/putusan.mahkamahagung.go.id April 2012 tentang Penunjukan Hakim.

Penetapan Hakim Ketua pada Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Tap/91-K/PM.I-01/AD/IV/2011 tanggal 04 April 2012 tentang Hari Sidang.

Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/46-K/AD/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Pidana Penjara: selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol BL-3443-KL;

2) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih Nopol tidak diketahui yang sudah dirubah warna menjadi warna hitam hijau;

3) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah Nopol BL-5333-ZW; dan

4) (dua) lembar foto sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL-5234-AG;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol. BL-3443-KL (dipinjam pakai oleh Denpom IM/1);

2) (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih Nopol. tidak diketahui yang sudah dirubah warna menjadi warna hitam hijau Nopol. BL-6182-NB (dipinjam pakai oleh Denpom IM/1);

3) (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah Nopol. BL-5333-ZW; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Nopol.
putusan.mahkamahagung.go.id AG;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dihukum yang ringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu sebelas setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sebelas di Jalan Darussalam depan Panti Asuhan Muhammadiyah kota Lhokseumawe , atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana ” Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003-2004 melalui pendidikan Secaba PK XI Kodam IM di Rindam 1 BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21040019000984, kemudian mengikuti pendidikan sekolah kecabangan di Rindam I BB Pematang Siantar, kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 ditugaskan di Korem 011/LW dan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang ditugaskan di koramil 07/MRM Kodim 0103 dengan jabatan Babinsa Koramil 07/MRM.

b. Bahwa pada awal bulan Juni 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Doni Susanto (Saksi 1) alamat Hagu Selatan Gg. Oscar Jl. Listrik Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara melalui Hp mengatakan “Bisa keluar cepat sekarang ini ada target”, Saksi 1 menjawab “Iya”, kemudian Terdakwa pergi dari rumah (Alamat Desa Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara) menuju kerumah Saksi 1 menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BL 4545 NM sesampai di rumah Saksi 1, Terdakwa menyimpan sepeda motor Saksi di rumah Saksi 1.

c. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi 1 pergi menuju Jln. Darussalam depan panti asuhan Muhammadiyah kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat, sesampainya ditempat yang dituju Saksi 1 masih duduk di sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk di sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol tidak ingat yang akan dicuri sedang terparkir didepan kios pakaian seberang jalan panti asuhan Muhammadiyah kota Lhokseumaweselanjutnya Terdakwa membuka paksa kunci stang dan kunci kontak dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa bawa tanpa seijin pemiliknya menuju kerumah Saksi 1 dan Saksi 1 langsung menyusul, sesampainya di rumah Saksi 1 sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol tidak ingat Terdakwa dan Saksi 1 simpan di rumah Saksi 1 yang kemudian keesokan harinya pada pukul 20.30 WIB Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Mukhtar dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) digampong Euk Treoen Kec. Lhoksukon Kabupaten Aceh Utaratampa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan uang hasil penadahan tersebut Terdakwa bagi dua bersama dengan Sdr. Doni Susanto (Saksi 1).

d. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2011 sekira pukul 19.30 WIB Saksi 1 menghubungi Terdakwa melalui Hp dan mengatakan “Apa bisa keluar?”Terdakwa menjawab “Bisa”, dan saksi 1 mengatakan “Ini ada target sepeda motor sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pantau nanti tunggu di depan rumahnya biar saya jemput”; Terdakwa menjawab “Ya, kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi 1 di rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat, saat diatas sepeda motor menuju Lhokseumawe Saksi 1 mengatakan kepada Terdakwa “ Kita duduk-duduk dulu di kedai kopi simpang Sabana Pasar Inpres Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe menunggu sampai pukul 21.00 WIB, setelah itu baru melakukan pencurian sepeda motor”.

e. Bahwa setelah pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi 1 menuju Jln. Darussalam depan rental Playstation simpang gegana kota Lhokseumawe, setelah tiba ditempat yang dituju saksi 1 dan Terdakwa masuk ketempat parkir depan Playstation tersebut namun Saksi 1 masih menunggu diatas sepeda motor dan Terdakwa turun langsung duduk diatas sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna putih Nopol tidak ingat yang akan dicuri dan membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, selanjutnya Terdakwa langsung bawa kebelakang rumah Saksi 1 tanpa seijin pemiliknya dan Saksi 1 menyusul dari belakang menuju rumahnya kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menjualnya kepada Pratu Sofyan (Saksi 2) dengan harga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di depan Masjid arah ke Juli Bireun tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan uangnya Terdakwa bagi dua dengan Saksi 1 (Sdr. Doni Susanto).

f. Bahwa pada akhir bulan Juni 2011 sekira pukul 13.00 WIB Saksi 1 menghubungi Terdakwa melalui Hp mengatakan “Apa bisa keluar”, Saksi 1 menjawab “Bisa”, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju bengkel Simpang Sabana Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam BL 4545 NM sesampainya dibengkel Simpang Sabana Terdakwa bertemu dengan Saksi 1, kemudian Terdakwa dan Saksi 1 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat pergi menuju Jln. Darussalam samping rumah makan Robusta kota Lhokseumawe, sesampainya ditempat yang dituju Saksi 1 tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar dan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung naik diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol tidak ingat yang akan dicuri yang terparkir disamping rumah makan robusta membuka paksa kunci kontak dengan menggunakan kunci T.

g. Bahwa setelah berhasil membuka kunci sepeda motor kemudian Terdakwa bawa kerumah Saksi 1 (Sdr. Doni Susanto) tanpa seijin pemiliknya dan saksi 1 langsung menyusul dari belakang menuju kerumah Saksi 1, sesampainya di rumah Saksi 1 sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol di simpan di rumah Saksi 1, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi 1 berangkat ke Simpang Cieubreng Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor curian Yamaha Jupiter Z warna biru nopol kepada Sdr. Mukhtar dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

h. Bahwa pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui Hp mengatakan “Apa bisa keluar?”, Saksi 1 menjawab “Bisa”, kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju bengkel Simpang Sabana Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BL 4545NM, sesampainya dibengkel Simpang Sabana Terdakwa bertemu dengan Saksi 1, kemudian Terdakwa dan Saksi 1 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat pergi menuju Simpang Selat Malaka Cunda Kota Lhokseumawe, sesampainya ditempat yang dituju Saksi 1 tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar lokasi dan Terdakwa duduk diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol BL 5333 ZW yang akan dicuri yang terparkir di Simpang Selat Malaka Cunda Kota Lhokseumawe kemudian Terdakwa membuka paksa kunci kontak dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T.

i. Bahwa setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bawa dan Saksi 1 (Sdr. Doni Susanto) langsung menyusul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang menuju kerumah Saksi 1 (Sdr. Doni Susanto), kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 2 (Pratu Sofyan) di Bireun untuk menawarkan sepeda motor curian Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol BL 5333 ZW dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi 1 (Sdr. Doni Susanto) berangkat ke Bireun untuk menemui Saksi 2 (Pratu Sofyan) dan tiba di Bireun tepatnya di depan Bank BRI Bireun sekira pukul 22.00 WIB selanjutnya terjadi transaksi jual beli sepeda motor curian Yamaha Jupiter Z warna Merah Nopol BL 5333 ZW dari Terdakwa kepada Saksi 2 (Pratu Sofyan) dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan uang hasil penjualannya Terdakwa bagi dua dengan Saksi 1 (Sdr. Doni Susanto).

j. Bahwa pada bulan Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui Hp mengatakan "Bisa keluar gak sekarang ini ada target", Saksi 1 menjawab "Iya", kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi 1 menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BL 4545 NM, sesampainya di rumah Saksi 1, Terdakwa menyimpan sepeda motor Terdakwa di rumah Saksi 1, kemudian Terdakwa dan Saksi 1 pergi menu Simpang Empat Masjid Raya depan gang Purnawirawan kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat, sesampainya ditempat yang dituju Saksi 1 masih duduk di Sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk di sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol tidak ingat yang akan dicuri sedang terparkir di Simpang empat Masjid Raya depan Gang Purnawirawan kota Lhokseumawe dan kemudian Terdakwa langsung membuka paksa kunci kontaknya dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T.

k. Bahwa setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor dan Saksi 1 membawa sepeda motor menuju ke Simpang Cieubreng Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tersebut Terdakwa bawa tanpa seijin pemiliknya, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi 1 melakukan Transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol tidak ingat kepada teman Terdakwa Sdr. Muhtar sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di Klaster Dua Kecamatan Syamtalira Arun Kabupaten Aceh Utara tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan uangnya Terdakwa bagi dua dengan Saksi 1 (Sdr. Doni Susanto).

l. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui HP mengatakan "Bisa keluar nggak sekarang ini ada target", Saksi 1 menjawab "Iya", kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi 1 menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol BL 4545 NM, sesampainya di rumah Saksi 1, Terdakwa menyimpan sepeda motor Terdakwa di rumah Saksi 1, kemudian Terdakwa dan Saksi 1 pergi menuju Simpang Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe, sesampainya ditempat yang dituju Saksi 1 masih duduk di sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk di atas Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hitam nopol tidak ingat lagi yang akan dicuri sedang terparkir di depan ruko Simpang Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe dengan membukapaksa kunci kontak merusak kunci Kontak menggunakan kunci T.

m. Bahwa setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya dan Saksi 1 masing-masing membawa sepeda motor, kerumah Saksi 1 di Hagu Selatan Gg. Oscar Jl. Listrik Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara, kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa dan Saksi 1 melakukan transaksi jual beli sepeda motor curian jenis Yamaha Mio Sporty Nopol tidak ingat dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi 2 di Kedai Kopi Jalan Medan Banda Aceh kota Bireun tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan uangnya Terdakwa bagi dua dengan Saksi 1 (Sdr. Doni Susanto).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa pada akhir bulan Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor curian, kemudian Terdakwa dan Saksi 5 sepakat bertemu di bengkel Las Desa Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, kemudian setelah Terdakwa sampai di bengkel las tersebut pembelinya belum datang, setelah 15 (lima belas menit) kemudian pembelinya datang dengan menggunakan ojek, selanjutnya datang 8 (delapan) orang anggota Polres Lhokseumawe dengan menggunakan Kendaraan Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol tidak ingat langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Lhokseumawe untuk dimintai keterangan, setelah dilakukan pemeriksaan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali kerumah Terdakwa.

o. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa diserahkan Provost Kodim 0103/Aut ke Madenpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilaksanakan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

p. Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor yaitu dengan memasukan secara paksa kunci kontak dengan menggunakan kunci T ke posisi On/ hidup dan langsung membawa sepeda motor curian tersebut sedangkan Saksi 1 memantau disekitar lokasi kejadian dan duduk diatas sepeda motor dalam keadaan hidup untuk mengantisipasi jika ketahuan Terdakwa dan Saksi 1 langsung kabur dengan sepeda motor curian tersebut.

q. Bahwa yang merencanakan dan mempunyai ide serta yang memantau lokasi sepeda motor yang akan dicuri adalah Terdakwa dan Saksi 1 dan setelah ada target Terdakwa dan Saksi 1 langsung melakukan pencurian.

r. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 5 (lima) kali yang pertama 1 (satu) unit Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol BL 3443 KL sekira bulan Juni 2011 di Jln. Darussallam depan Panti Asuhan Muhamaddiyah kota Lhokseumawe, yang kedua 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul warna putih Nopol BL 6182 NB sekira bulan Juni 2011 di Jalan Darussallam depan rental Playstation simpang gegana kota Lhokseumawe, yang ketiga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol 5333 ZW sekira bulan Juni 2011 di Jalan Darussalam samping rumah makan Robusta kota Lhokseumawe, yang keempat 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z warna biru nopol tidak ingat sekira bulan Juni 2011 di Simpang Selat Malaka Cunda Kota Lhokseumawe, yang kelima 1 (satu) unit Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol tidak ingat sekira bulan Juli 2011 di simpang empat masjid raya depan gang Purnawirawan kota Lhokseumawe.

s. Bahwa barang bukti berupa 1 unit Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol BL 3443 KL, 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul warna putih nopol BL 6182 NB, 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol BL 5333 ZW dan 1 (satu) unit Suzuki Satria F warna hitam Nopol BL 5234 AD adalah hasil pencurian Yang Terdakwa lakukan dan barang bukti tersebut dapat dilakukan penyitaan guna kepentingan penyidikan.

t. Bahwa selama melakukan pencurian dan menjual hasil pencurian Terdakwa juga menjualkan sepeda motor hasil curian orang lain diantaranya :

. Pada bulan Desember 2010, Terdakwa menjual sepeda motor curian Yamaha Jupiter MX warna Merah Nopol tidak tahu dari Sdr. Surya kepada Sdr. Syafrizal alias Syaihhdan (alamat Desa Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aut) dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Surya.

. Pada bulan Januari 2011 Terdakwa menjual sepeda motor curian Yamaha Jupiter Z warna Merah Nopol tidak ingat dari Sdr. Surya kepada Sdr.Syafrizal alias Syaihhdan(alamat Desa Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aut) dengan harga Rp 2.000.000,00 (Dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada bulan Februari 2011, Terdakwa menjual sepeda motor curian Yamaha Jupiter MX warna hitam nopol tidak ingat dari Sdr. Surya kepada Sdr Syafrizal alias Syaihhdan (alamat Desa Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aut) dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

4. Pada bulan Februari 2011, Terdakwa menjual sepeda motor curian Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Nopol tidak ingat dari Sdr. Surya kepada Sdr. Syafrizal alias Syaihhdan (alamat Desa Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aut) dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Surya.

5. Bahwa pada bulan Mei 2011 Terdakwa menjual sepeda motor curian Suzuki Satria F warna hitam Nopol tidak ingat dari Sdr. Surya kepada Praka Sulaiman (Saksi 3) dengan harga Rp 2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

6. Pada bulan Juni 2011, Terdakwa menjual sepeda motor curian Suzuki Satria F warna merah hitam Nopol tidak ingat lagi dari Sdr. Surya kepada Sdr. Muhtar dengan harga Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Surya.

7. Pada bulan juni 2011, Terdakwa menjual sepeda motor curian Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol tidak ingat dari Sdr. Surya kepada Sdr. Muhtar dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Surya.

8. Pada bulan Juli 2011 saat Terdakwa akan menjual sepeda motor curian Suzuki Shogun warna merah Nopol tidak ingat dari Sdr. Surya kepada Sdr. Syafrizal alias Syaihhdan namun belum terjual karena pada saat transaksi Terdakwa ditangkap petugas Polresta Lhokseumawe dan barang bukti diamankan di Mapolresta Lhokseumawe.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-1 : Nama lengkap : SOFYAN; Pangkat/NRP: Pratu/31050009900382; Jabatan: Tamunisi Ton SMS Kibant Yonif 113/JS; Kesatuan: Yonif 113/JS; Tempat, tanggal lahir: Tanah Pasir, Aceh Utara, 20 Maret 1982; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Yonif 113/JS, Jl. Bireun –Takengon Km.7 Kec. Juli, Kab. Bireun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2011 di Yonif 113/JS ketika Terdakwa ikut latihan bela diri Yong Modo di Ma Yonif 113/JS, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan di Denpom IM/1 Lhokseumawe, dan apa yang disampaikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan ini.
- 3 Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2011 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk menawarkan sepeda motor curian jenis Yamaha Mio Soul Nopol tidak ingat melalui Hp mengatakan “ini ada sepeda motor curian jenis Yamaha Mio Soul warna putih Nopol tidak tahu harga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)”, Saksi menjawab “Oke kondisinya bagaimana?”, Terdakwa menjawab “Kondisi 90 % bagus”, Saksi menjawab “Oke bang langsung antar ke Bireun saja”, kemudian Terdakwa langsung menghubungi teman Saksi an. Sdr. Dedi (alamat Lampahan Kab. Aceh Tengah) mengatakan “Ded, ada sepeda motor curian jenis Yamaha Mio Soul warna putih Nopol tidak tahu harga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)”, Sdr. Dedi menjawab “Saya lihat dulu barangnya, saya tunggu di Bank BNI Bireun”, Saksi menjawab “Nanti saya bawa kesana”.
- 4 Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan Terdakwa mengatakan telah sampai di Bireun dan Saksi menunggu di depan Masjid Jln. Gayo arah ke Juli Kabupaten Bireuen, selanjutnya Saksi datang menemui Terdakwa dan Sdr. Doni, kemudian Saksi membawa sepeda motor curian Yamaha Mio Soul warna putih Nopol tidak ingat menuju Bank BNI Bireuen untuk menemui pembeli an. Sdr. Dedi yang sudah menunggu Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan sepeda motor curian Yamaha Mio Soul warna putih nopol tidak tahu kepada Sdr. Dedi dan mengambil uang dari Sdr. Dedi sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi diberikan imbalan dari Sdr. Dedi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi menemui Terdakwa lagi di depan Masjid Jl. Gayo arah ke Juli kabupaten Bireuen dengan menggunakan ojek sewa, kemudian saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi diberikan imbalan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi kembali ke Asrama Yonif 113/JS Juli Bireuen, kemudian sekira bulan Agustus 2011 Saksi mengambil kembali sepeda motor curian Yamaha Mio Soul warna putih Nopol tidak ingat dari Sdr. Dedi namun sudah berubah warna menjadi warna hitam.
- 5 Bahwa pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk menawarkan sepeda motor curian jenis Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol BL 5333 ZW melalui HP mengatakan “Ini ada sepeda motor curian jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah Nopol BL 5333 ZW harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)”, Saksi menjawab “Saya mau kondisinya bagaimana?” Terdakwa menjawab “Kondisi 80 % bagus”, Saksi menjawab “Oke bang langsung antar ke Bireun saja”, kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr. Dedi mengatakan “De dada sepeda motor curian jenis Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol BL 5333 ZW harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), jawab Sdr. Dedi ‘oke kita lihat dulu barangnya”.
- 6 Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan “ini saya sudah sampai di Bireun”, Saksi jawab “tunggu di Bank BRI Bireun”, selanjutnya Saksi datang bersama dengan Sdr. Dedi menemui Terdakwa dan Saksi 1, kemudian terjadi Transaksi jual beli sepeda motor curian Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol BL 5333 ZW dari Terdakwa kepada Sdr. Dedi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Saksi mendapat imbalan dari Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi kembali ke Asrama Yonif 113/JS Juli Bireuen.

- 7 Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2011 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk menawarkan sepeda motor curian jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol tidak ingat melalui HP mengatakan “Ini ada sepeda motor curian jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol tidak tahu harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)”, Saksi menjawab “Oke kondisinya bagaimana?”, Terdakwa menjawab “Kondisi 80 % bagus”, saksi menjawab “ boleh bang antar saja langsung ke Bireuen”, kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr. Dedi dan mengatakan “ ada sepeda motor curian jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol tidak tahu harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)”, Sdr. Dedi menjawab “oke kita lihat dulu barangnya”.
- 8 Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan “ini kami sudah sampai di Bireuen”, Saksi menjawab “Tunggu dikedai kopi jalan Medan Banda Aceh Kota Bireun”, selanjutnya Saksi datang bersama Sdr. Dedi menemui Terdakwa dan Saksi 1, kemudian terjadi Transaksi jual beli sepeda motor curian Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol tidak ingat dari Terdakwa kepada Sdr. Dedi Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi mendapat imbalan dari Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. Dedi sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi kembali ke asrama Yonif 113/JS Juli Bireun.
- 9 Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian namun tidak tahu dari siapa dan dimana tepatnya Terdakwa mendapatkan motor tersebut.
- 10 Bahwa penyebab Saksi menjadi perantara/penadah dalam menjual sepeda motor curian dari Terdakwa adalah untuk mencari uang tambahan dan Saksi menjadi Perantara/penadah.
- 11 Bahwa barang bukti berupa satu unit Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol tidak tahu, satu unit Yamaha Mio Soul warna putih nopol tidak tahu yang sudah dirubah warna menjadi warna hijau hitam dan satu unit Yamaha Jupiter Z warna Merah Nopol BL 5333 ZW adalah benar hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi sebagai perantara saat menjual kepada pembeli An. Sdr Dedi dan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan guna kepentingan penyidikan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir karena Saksi-2 masih berstatus Tahanan dan saksi-saksi yang lainnya jauh tempat tinggalnya, dan Terdakwa secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut:

Saksi-2 : Nama lengkap : DONI SUSANTO; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir: Lhokseumawe, 31 Desember 1984; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Desa Hagu Selatan, Jl. Listrik, Gg. Oscar Nomor 15, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1993 di Deda Hagu Selatan Jln. Listrik Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 1 Februari 2011, Saksi berusaha membuka kontak sepeda motor Suzuki Satria F Nopol tidak ingat dengan menggunakan kunci T di Jalan Darussalam samping rumah makan Robusta kota Lhokseumawe namun tidak berhasil.

. Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP mengatakan “Don ayo bergerak”, Saksi menjawab “boleh Ndro saya tunggu dirumah” kemudian Terdakwa menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BL 4545 NM, sesampainya dirumah Saksi, Terdakwa menyimpan sepeda motornya dirumah Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menuju Jln. Darussalam depan panti asuhan Muhammaddiyah kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna hijau Nopol tidak tahu.

. Bahwa sesampainya ditempat yang dituju Saksi masih duduk di sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk disepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol tidak ingat yang akan dicuri sedang terparkir didepan kios pakaian seberang jalan Panti asuhan Muhammaddiyah kota Lhokseumawe dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor itu kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut kerumah Saksi dan Saksi langsung menyusul dari belakang, sesampainya dirumah Saksi, Saksi dan Terdakwa langsung membongkar Nopol dan Stiker yang mudah dikenali.

. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2011 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP mengatakan “Don ayo gerak”, Saksi menjawab “boleh ndro saya tunggu dirumah”, kemudian Terdakwa menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BL 4545 NM, sesampainya dirumah Saksi, Tersangkla menyimpan sepeda motornya dirumah Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menuju jalan Darussalam depan Swalayan Asia Mart kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol tidak ingat.

. Bahwa sesampainya ditempat yang dituju Saksi duduk disepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkanTerdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk di sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol tidak ingat yang akan dicuri sedang terparkir didepan Apotik Jln. Darussalam seberang jalan Swalayan Asia Mart kota Lhokseumawe dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor curian tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut kerumah Saksi, sesampainya dirumah Saksi, Terdakwa dan Saksi langsung membongkar Nopol dan Stiker yang mudah dikenali.

. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2011 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP mengatakan “Don ayo cari duit”, Saksi menjawab “Boleh Ndro jam berapa saya tunggu dirumah”, Terdakwa menjawab “sebelum Magrib saya datang”, kemudian Terdakwa menjemput Saksi dirumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam BL 4545 NM, sesampainya dirumah Saksi Terdakwa menyimpan sepeda motornya dirumah Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi pergi menuju simpang empat mesjid raya kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat.

. Bahwa sesampainya ditempat yang dituju saksi masih duduk di sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Merah Nopol tidak ingat yang akan dicuri sedang terparkir didekat Simpang empat kota Lhokseumawe dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut kerumah Saksi, sesampainya dirumah Saksi, Terdakwa dan Saksi langsung membongkar Nopol dan Stiker yang mudah dikenali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2011 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Terdakwa menuju jalan Darussallam depan Rental Play Station simpang gegana kota Lhokseumawe, setelah tiba ditempat yang dituju Saksi dan Terdakwa masuk ke tempat parkir depan Platstation tersebut namun Saksi masih menunggu diatas sepeda motor dan Terdakwa turun dan langsung duduk diatas motor Yamaha Mio Soul warna putih yang akan dicuri dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor curian tersebut ke belakang rumah Saksi di Hagu Selatan Gg Oscar Jl. Listrik Kecamatan Banda Sakti Kab. Aceh Utara.

Bahwa pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi dan mengajak Saksi untuk keluar dan bertemu di bengkel Simpang Sabana, kemudian Saksi dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat pergi menuju Simpang Malaka Cunda kota Lhokseumawe sesampainya ditempat yang dituju Saksi tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar lokasi dan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung naik diatas sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna Merah Nopol BL 5333 ZW yang akan dicuri dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor itu kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke belakang rumah Saksi.

Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB Tersangkla menghubungi Saksi dan mengajak keluar, kemudian Terdakwa dan Saksi pergi menuju ke Simpang Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe, sesampainya ditempat yang dituju Saksi masih duduk disepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol tidak ingat yang akan dicuri sedang terparkir didepan ruko Simpang Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe dengan merusak kunci kontak menggunakan Kunci T, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah Saksi di Hagu Selatan Gg Oscar Jl. Listrik Kecamatan Banda Sakti Kab. Aceh Utara.

12. Bahwa setelah melakukan serangkaian pencurian Terdakwa langsung menjualnya dan langsung melakukan Transaksi jual beli sepeda motor dan peran serta tugas Saksi yaitu mencari pembeli sepeda motor curian dari Terdakwa hingga laku terjual.

Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan merusak kunci kontak sepeda motor yang akan dicuri dengan menggunakan kunci T.

14. Bahwa penyebab Saksi menjadi perantara/penadah dalam menjual sepeda motor curian kepada pembeli/penadah dari Terdakwa adalah untuk mencari uang tambahan karena sedang menganggur/tidak ada pekerjaan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

: Nama lengkap : SULAIMAN; Pangkat/NRP: Praka/31030628020682; Jabatan: Tasak Yonif 113/JS; Kesatuan: Yonif 113/JS; Tempat, tanggal lahir: Sampang, 05 Juni 1982; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Yonif 113/JS, Jl. Bireun –Takengon KM 7 Kec. Juli, Kab. Bireun.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi baru melihat Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2011 saat Saksi membeli sepeda motor dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hidayat di Desa Geudong, Kec. Samodera, Kab. Aceh Utara, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Sulaiman sejak Desember 2009 di Bireun dalam hubungan teman sekampung di Madura yang kebetulan bertemu di Aceh, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Praka Sulaiman.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi sedang minum kopi di Café 88 jalan Rumah Sakit Umum Fauziah kota Bireun Saksi telah melakukan Transaksi jual beli sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AD dengan Terdakwa dan Sdr Surya dengan harga sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi kembali ke Mayonif 113/JS dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AD yang Saksi beli dari Terdakwa dan Sdr. Surya.

4. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi menerima telepon dari Serda Eko Ali Purnomo yang isinya menyuruh Saksi datang ke Madenpom IM/1 untuk menjumpai Serda Eko Ali Purnomo, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi berangkat dari Mayonif 113/JS menuju Madenpom IM/1 untuk menjumpai Serda Eko Ali Purnomo mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AD, setibanya di Madenpom IM/1 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bertemu dengan Serda Eko Ali Purnomo dan bercerita bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang Saksi beli dari Sdr Hidayat bermasalah dan Sdr. Hidayat sekarang ditahan dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Polres Lhokseumawe, kemudian Saksi bertanya kepada Serda Eko Ali Purnomo "Gimana Mas masalah ini?", dijawab oleh Serda Eko Ali Purnomo "Nanti kita diproses Man", selanjutnya Saksi bersama Serda Eko Ali Purnomo menuju keruang Lidpom Denpom IM/1 untuk dimintai keterangannya, setelah selesai diminta keterangan Denpom IM/1 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi dijemput oleh Pasi Intel Yonif 113/JS an. Kapten Inf Kurniawan.

. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 15.00 WIB, datang Pasi Intel Yonif 113/JS An. Kapten Inf. Kurniawan ke sel Mayonif 113/JS untuk bertemu dengan Saksi dan Pasi Intel Yonif 113/JS an. Kapten Inf Kurniawan memerintahkan Saksi untuk mencari sepeda motor yang Saksi jual kepada Pratu Wahyudi dan Pratu Akhmad Saiful Bahri anggota Yonif 114/SM selanjutnya Saksi menghubungi Pratu Wahyudi dan Pratu Akhmad Saiful Bahri bahwa sepeda motor yang Saksi jual bermasalah sehingga sepeda motor tersebut akan Saksi tarik dan Saksi berikan ganti rugi.

. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Pasi Intel Yonif 113/JS an. Sertu Sutrisno dan Provost Yonif 113/JS an. Pratu Sudirman dari Mayonif 113/JS dengan menendarai kendaraan Mitsubishi L300 menuju ke Mayonif 114/SM dan sampai sekira pukul 18.30 WIB lalu saksi bertemu dengan Pratu Akhmad Saiful Bahri dan Pratu wahyudi untuk menarik sepeda motor tersebut karena sepeda motor yang Saksi jual bermasalah dan Saksi mengganti rugi sepeda motor tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama barang bukti sepeda motor diserahkan oleh Pasi intel Yonif 113/JS an. Kapten Kurniawan Pasi Intel Yonif 113/JS an. Sertu Sutrisno dan satu orang anggota Provost Yonif 113/JS an. Praka Heri Ke Madenpom IM/1 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

. Bahwa sebelum Saksi melakukan Transaksi jual beli sepeda motor Suzuki Satria F Nopol 5234 AD dengan Terdakwa, Saksi mengetahui status sepeda motor Suzuki Satria F Nopol 5234 AD tidak dilengkapi surat-surat kendaraan dan dokumen yang sah namun Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian dan Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian saat Terdakwa diserahkan oleh satuannya ke Madenpom IM/1 pada tanggal 1 Agustus 2011 tentang keterlibatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id.

Saksi-4

: Nama lengkap : TARMIZI; Pekerjaan: Tani; Tempat, tanggal lahir: Desa Blang Rheu, Aceh Utara, 20 Maret 1974; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Desa Blang Rheu Buah, Kec. Bhaktia Barat, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2008 di Primkopad Korem 011/LW dalam hubungan teman, dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada bulan Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang bersama Sdr. Surya menemui Saksi di Keude Menasah Hagu Desa Blang Rheu Kecamatan Bhaktia Barat Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki satria F warna merah Nopol tidak ingat mengatakan “Tar ada yang mau beli sepeda motor nggak” sambil menunjuk sepeda motor jenis Suzuki satria F warna merah Nopol tidak ingat dan Saksi menjawab “ Saya carikan dulu pembelinya”, dijawab Terdakwa “Oke”.

. Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi melalui Hp mengatakan “Tar sudah ada yang beli belum?”, Saksi menjawab “Sudah ada, bawa saja sepeda motornya ke jalan Len pipa daerah Exxon Mobile Oil Lhoksukun”, kemudian sekira pukul 20.00. WIB terjadi transaksi penjualan sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna Merah Nopol tidak ingat antara Terdakwa dengan pembelinya An. Jamaluddin alian Din dengan harga Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat imbalan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

. Bahwa pada bulan Juli 2010 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP mengatakan “ada sepeda motor curian Yamaha Jupiter Z warna Biru Nopol tidak ingat mau nggak”, saksi menjawab “mau, kondisi sepeda motornya gimana?”, Terdakwa menjawab “kondisi 90 %”, Saksi jawab “Berapa harganya”, Terdakwa menjawab “Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)” Saksi menjawab “Oke bawa saja sepeda motornya ke Simpang CiubreK Kecamatan Lhoksukon Kab. Aceh Utara”.

. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB setelah sampai disimpang CiubreK Kecamatan Lhoksukon Kab. Aceh Utara Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol tidak ingat kepada teman Saksi An. Sdr.Arani senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi mendapat bagian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

. Bahwa pada bulan Juli 2011 Terdakwa menghubungi Saksi melalui Hp dan mengatakan ada sepeda motor curian Yamaha Mio sporty warna Hitam Nopol tidak ingat dengan kondisi 80 % dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Gampong Euktreuon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol tidak ingat kepada Saksi sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

. Bahwa pada bulan Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP dan mengatakan ada sepeda motor curian Yamaha Mio Sporty warna Merah Nopol tidak ingat dengan kondisi 90 % dan harganya Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi meminta Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ke Klaster Dua Kecamatan Syamtalira Arun Kabupaten Aceh Utara dan teman saksi an. Sdr. Arani yang akan menemui Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa melakukan Transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Merah Nopol tidak ingat dan saksi mendapat bagian sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi perantara /penadah dalam menjual kepada Pembeli/ penadah sepeda motor curian dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan 3 (tiga) unit Saksi jual kepada Sdr. Arani di Klaster dua Kecamatan Syamtalira Arun Kab. Aceh Utara, 1 (satu) unit lagi Saksi jual dengan Sdr. Jamaluddin alias Din serta Sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan Surat-surat kendaraan yang sah.

9. Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : SYAHRIJAL; Pekerjaan: Tani; Tempat, tanggal lahir: Desa Beunot, Aceh Utara, 05 Mei 1987; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Desa Beunot, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2008 di Primkopad Korem 011/LW dalam hubungan teman, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Doni Susanto) tetapi Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pencurian..

. Bahwa Saksi telah menjualkan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Doni Susanto (Saksi-2) sebanyak 9 (Sembilan) Unit diantaranya :

a. Pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan September 2009 sekira pukul 22.00 WIB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Pelak Resing tanpa plat dan laku terjual kepada Sdr. Mardani Alias Mar, umur 35 tahun laki-laki, Pekerjaan Pemborong Rumah Desa Mns Beunot Dusun Lingka Kuta Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sepeda motor tersebut dicuri oleh Terdakwa di daerah Lhokseumawe.

b. Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi di bulan November tahun 2009 satu unit sepeda motor Suzuki Spin dijual kepada orang yang tidak dikenal beralamat di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, kemudian dilakukan transaksi ditempat bell as Desa Mns. Beunot Dusun Kuta Tuha Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut dicuri oleh Terdakwa didaerah Krueng Geukuh kabupaten Aceh Utara.

c. Pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Februari 2010 sekira pukul 20.00 WIB ! (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat yang dijual kepada Sdr. Saiful alamat Desa Beunot Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara sedangkan saat melakukan transaksi bertempat disebuah bengkel las di Desa Mns Beunot Dusun Kuta Tuha Kecamatan Syamtalira Bayu kabupaten Aceh Utara dengan harga sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi diberikan imbalan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menurut informasi dari Terdakwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam ini diperoleh dari daerah Lhokseumawe.

d. Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi di bulan Maret 2010 sekira pukul 18.00 WIB, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam itu dijual kepada Sdr. Saipul alamat Desa Beunot Kecamatan Bayu Kabupaten aceh Utara dan melakukan Transaksi disebuah bengkel las



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat biasa di Desa Mhs Beunot Dusun Kuta Tuna Kecamatan Syamtalira Bayu kabupaten Aceh Utara dengan harga sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi mendapat imbalan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), menurut informasi dari Terdakwa motor tersebut diperoleh dari daerah Lhokseumawe.

e. Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi pada bulan Februari 2010 sekira pukul 18.00 WIB 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hijau dan sepeda motor tersebut dibeli dari sdr. Saiful Hadi alamat Desa Beunot Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara dengan harga sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi mendapat imbalan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut informasi dari Terdakwa sepeda motor tersebut berasal dari daerah Krueng Geukuh.

f. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi ditahun 2010 sekira pukul 22.00 WIB satu unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dan dijual kepada Sdr. Amri alamat Desa Tring Muduro Kecamatan Syamtalira Bayu kabupaten Aceh Utara dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi mendapat imbalan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan menurut Informasi dari Terdakwa sepeda motor tersebut dari kota Lhokseumawe.

g. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi di tahun 2010 sekira pukul 21.00 WIB, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki satria F warna hitam kemudian teman Sdr.Amri yang Saksi tidak mengetahui namanya membeli dengan harga sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat imbalan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menurut informasi dari Terdakwa sepeda motor tersebut dicuri dari kota Lhokseumawe.

h. Bahwa pada hari, tanggal dan bulannya pun sudah tidak ingat lagi di tahun 2010 sekira pukul 14.00 WIB 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F Rawna Merah dijual kepada teman Sdr.Saiful Hadi yang namanya Saksi tidak ketahui dengan harga sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat melakukan transaksi di Desa Lancok Kecamatan Sy Bayu dan Saksi mendapat imbalan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan menurut keterangan dari Terdakwa sepeda motor tersebut dicuri dari kota Lhokseumawe.

i. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah Saksi tidak ingat lagi ditahun 2010 sekitar pukul 18.00 WIB, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa plat nomor dijual kepada temannya an. Sdr. Saiful Rizal dengan harga sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Saksi mendapat imbalan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan motor tersebut dicuri dari daerah Krueng Geukuh Kabupaten Aceh Utara.

4. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdr. Doni Susanto) dan adik kandung Isteri Terdakwa yang bernama Sdr. Surya saat melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak tempat kunci sepeda motor dengan menggunakan alat kunci T yang sekarang posisinya dipegang oleh Terdakwa dikarenakan alat tersebut milik Terdakwa.

. Bahwa setelah melakukan pencurian Terdakwa langsung menjualnya dan langsung melakukan Transaksi dan ada juga melakukan Transaksi melalui Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003-2004 melalui pendidikan Secaba PK XI Kodam IM di Rindam 1 BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat Serda NRP 21040019000984, kemudian mengikuti pendidikan sekolah kecabangan di Rumah Militer Pengagung Saniat, kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 ditugaskan di Korem 011/LW dan pada tahun 2011, kemudian ditugaskan di koramil 07/ MRM Kodim 0103 dengan jabatan Babinsa Koramil 07/MRM, dan sekarang sebagai Bintara Kodim 0103/Aut.

- 2 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 3 bulan 20 hari sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2011 di Denpom IM/1 Lhokseumawe.
- 3 Bahwa Terdakwa lulusan SMUN I Kota Lhokseumawe tahun 2002 dan berijazah.
- 4 Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.
- 5 Bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 1 bulan karena melakukan THTI pada tahun 2008.
- 6 Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan di Denpom IM/1, dan apa yang disampaikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan ini.
- 7 Bahwa pada awal bulan Juni 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Doni Susanto (Saksi-2) alamat Hagu Selatan Gg. Oscar Jl. Listrik Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara melalui Hp mengatakan “Bisa keluar cepat sekarang ini ada target”, Saksi-2 menjawab “Iya”, kemudian Terdakwa pergi dari rumah (Alamat Desa Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara) menuju kerumah Saksi 1 menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BL 4545 NM sesampai di rumah Saksi 1, Terdakwa menyimpan sepeda motor Saksi di rumah Saksi 1.
- 8 Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Jln. Darussallam depan panti asuhan Muhammadiyah kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 masih duduk di sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk di sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol tidak ingat yang akan dicuri sedang terparkir didepan kios pakaian seberang jalan panti asuhan Muhammadiyah kota Lhokseumawe dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut kerumah Saksi-2 dan Saksi-2 langsung menyusul, sesampainya di rumah Saksi-2 sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol tidak ingat Terdakwa dan Saksi-2 simpan di rumah Saksi-2 yang kemudian keesokan harinya pada pukul 20.30 WIB Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Mukhtar dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) digampong Euk Treoen Kec. Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
- 9 Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2011 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Hp dan mengatakan “Apa bisa keluar?”Terdakwa menjawab “Bisa”, dan Saksi-2 mengatakan “Ini ada target sepeda motor sudah saya pantau nanti tunggu didepan rumahmu biar saya jemput”, Terdakwa menwaba “Iya”, kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 di rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat, saat diatas sepeda motor menuju Lhokseumawe Saksi-2 mengatakan mengatakan kepada Terdakwa “ Kita duduk-duduk dulu di kedai kopi simpang Sabana Pasar Inpres Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe menunggu sampai pukul 21.00 WIB, setelah itu baru melakukan pencurian sepeda motor”.
- 10 Bahwa setelah pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 menuju Jln. Darussallam depan rental Playstation simpang gegana kota Lhokseumawe, setelah tiba ditempat yang dituju Saksi-2 dan Terdakwa masuk ketempat parkir depan Playstation tersebut namun Saksi-2 masih menunggu diatas sepeda motor dan Terdakwa turun langsung duduk diatas sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna putih Nopol tidak ingat yang akan dicuri dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor curian tersebut kebelakang rumah Saksi-2 dan Saksi 1 menyusul dari belakang menuju rumahnya kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menjualnya kepada Pratu Sofyan/ Saksi-1 dengan harga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di depan Masjid arah ke Juli Bireun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 11 Bahwa pada bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Hp mengatakan “Apa bisa keluar?”, Saksi 1 menjawab “Bisa”, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju bengkel Simpang Sabana Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam BL 4545 NM sesampainya dibengkel Simpang Sabana Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat pergi menuju Jln. Darussalam samping rumah makan Robusta kota Lhokseumawe, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar dan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung naik diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol tidak ingat yang akan dicuri yang terparkir disamping rumah makan robusta dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T.
- 12 Bahwa setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor itu kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut dan Saksi-2 langsung menyusul dari belakang menuju kerumah Saksi-2, sesampainya dirumah Saksi-2 sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol tidak ingat Saksi-2 dan Terdakwa simpan dirumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Simpang CieubreK Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor curian Yamaha Jupiter Z warna biru nopol tidak ingat kepada Sdr. Mukhtar dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 13 Bahwa pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp mengatakan “Apa bisa keluar?”, Saksi-2 menjawab “Bisa”, kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju bengkel Simpang Sabana Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BL 4545NM, sesampainya dibengkel Simpang Sabana Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat pergi menuju Simpang Selat Malaka Cunda Kota Lhokseumawe, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar lokasi dan Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol BL 5333 ZW yang akan dicuri yang terparkir di Simpang Selat Malaka Cunda Kota Lhokseumawe dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T.
- 14 Bahwa setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor itu, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut dan Saksi-2 langsung menyusul dari belakang menuju kerumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 di Bireun untuk menawarkan sepeda motor curian Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol BL 5333 ZW dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Bireun untuk menemui Saksi-1 dan tiba di Bireun tepatnya di depan Bank BRI Bireun sekira pukul 22.00 WIB selanjutnya terjadi transaksi jual beli sepeda motor curian Yamaha Jupiter Z warna Merah Nopol BL 5333 ZW dari Terdakwa kepada Saksi-1 dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 15 Bahwa pada bulan Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui Hp mengatakan “Bisa keluar gak sekarang ini ada target”, Saksi-2 menjawab “Iya”, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi 1 menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BL 4545 NM, sesampainya dirumah Saksi-2, Terdakwa menyimpan sepeda motor Terdakwa dirumah Saksi 1, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi menu Simpang Empat Masjid Raya depan gang Purnawirawan kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 masih duduk di Sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk disepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol tidak ingat yang akan dicuri sedang terparkir di Simpang empat Masjid Raya depan Gang Purnawirawan kota Lhokseumawe dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T.
- 16 Bahwa setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor itu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing membawa sepeda motor menuju ke Simpang CieubreK Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan Transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol tidak ingat kepada teman Terdakwa Sdr.Muhtar sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di Klaster Dua Kecamatan Syamtalira Arun Kabupaten Aceh Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 17 Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui pesan singkat di nomor telepon 0813-1234567890. Saksi-2 menjawab "Iya", kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi-2 menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol BL 4545 NM, sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa menyimpan sepeda motor di rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Simpang Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe, sesampainya di tempat yang dituju Saksi-2 masih duduk di sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk di atas Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hitam nopol tidak ingat lagi yang akan dicuri sedang terparkir di depan ruko Simpang Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe dengan merusak kunci Kontak menggunakan kunci T.
- 18 Bahwa setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing membawa sepeda motor, kerumah Saksi-2 di Hagu Selatan Gg. Oscar Jl. Listrik Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara, kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan transaksi jual beli sepeda motor curian jenis Yamaha Mio Sporty Nopol tidak ingat dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-1 di Kedai Kopi Jalan Medan Banda Aceh kota Bireun.
- 19 Bahwa pada akhir bulan Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor curian, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 sepakat bertemu di bengkel Las Desa Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, kemudian setelah Terdakwa sampai di bengkel las tersebut pembelinya belum datang, setelah 15 (lima belas menit) kemudian pembelinya datang dengan menggunakan ojek, selanjutnya datang 8 (delapan) orang anggota Polres Lhokseumawe dengan menggunakan Kendaraan Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol tidak ingat langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Lhokseumawe untuk dimintai keterangan, setelah dilakukan pemeriksaan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali kerumah Terdakwa.
- 20 Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa diserahkan Provost Kodim 0103/Aut ke Madenpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilaksanakan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 21 Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor yaitu dengan memasukkan secara paksa kunci kontak dengan menggunakan kunci T ke posisi On/ hidup dan langsung membawa sepeda motor curian tersebut sedangkan Saksi-2 memantau disekitar lokasi kejadian dan duduk di atas sepeda motor dalam keadaan hidup untuk mengantisipasi jika ketahuan Terdakwa dan Saksi-2 langsung kabur dengan sepeda motor curian tersebut.
- 22 Bahwa yang merencanakan dan mempunyai ide serta yang memantau lokasi sepeda motor yang akan dicuri adalah Terdakwa dan Saksi-2 dan setelah ada target Terdakwa dan Saksi-2 langsung melakukan pencurian.
- 23 Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 melakukan perbuatan pencurian beberapa sepeda motor yang jumlahnya mencapai yang kemudian hasil curian tersebut dijual dan uangnya dibagi dua yaitu Terdakwa dan Saksi-2 adalah semata-mata untuk digunakan kebutuhan keluarga.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yang berupa :

Surat-surat :

- 1) (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol BL-3443-KL;
- 2) (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih Nopol tidak diketahui yang sudah dirubah warna menjadi warna hitam hijau;
- 3) (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah Nopol BL-5333-ZW;
-) (dua) lembar foto sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL-5234-AG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masing-masing surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, dan tidak ada yang menyangkalnya.

Barang-barang :

- 1) (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol. BL-3443-KL (dipinjam pakai oleh Denpom IM/1);
- 2) (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih Nopol. tidak diketahui yang sudah dirubah warna menjadi warna hitam hijau Nopol. BL-6182-NB (dipinjam pakai oleh Denpom IM/1);
- 3) (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah Nopol. BL-5333-ZW;
- 4) (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Nopol. BL-5234-AG;

Bahwa keempat unit sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2, dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi yang hadir tidak ada yang meyangkalnya.

Masing-masing barang bukti baik berupa surat-surat maupun barang-barang tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003-2004 melalui pendidikan Secaba PK XI Kodam IM di Rindam 1 BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21040019000984, kemudian mengikuti pendidikan sekolah kecabangan di Rindam I BB Pematang Siantar, kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 ditugaskan di Korem 011/LW dan pada tahun 2011, kemudian ditugaskan di koramil 07/MRM Kodim 0103 dengan jabatan Babinsa Koramil 07/MRM, dan sekarang sebagai Bintara Kodim 0103/Aut.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 3 bulan 20 hari sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2011 di Denpom IM/1 Lhokseumawe.
- 3 Bahwa benar Terdakwa lulusan SMUN I Kota Lhokseumawe tahun 2002 dan berijazah.
- 4 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.
- 5 Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana selama 1 bulan karena melakukan THTI pada tahun 2008.
- 6 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Januari 2011 di Yonif 113/JS ketika Terdakwa ikut latihan bela diri Yong Modo di Ma Yonif 113/JS, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 1993, Terdakwa kenal dengan Saksi-4 dan Saksi-5 sejak bulan Januari 2008 di Primkopad Korem 011/LW dalam hubungan teman.
- 7 Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2011, Terdakwa dan Saksi-2 berusaha membuka kontak sepeda motor Suzuki Satria F Nopol tidak ingat dengan menggunakan kunci T di Jalan Darussalam samping rumah makan Robusta kota Lhokseumawe namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 8 Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju ke rumah Saksi-2 di depan panti asuhan Muhammadiyah kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna hijau Nopol tidak tahu, sesampainya ditempat yang dituju tersebut Saksi-2 masih duduk di sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk di sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol tidak ingat yang akan dicuri sedang terparkir didepan kios pakaian seberang jalan Panti asuhan Muhammadiyah kota Lhokseumawe dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor itu kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut kerumah Saksi-2 dan Saksi-2 langsung menyusul dari belakang, sesampainya di rumah Saksi-2, Saksi dan Terdakwa langsung membongkar Nopol dan Stiker yang mudah dikenali, kemudian dijual kepada Sdr. Saiful melalui perantara Saksi-5 dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 9 Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2011 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke jalan Darussalam depan Swalayan Asia Mart kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol tidak ingat, sesampainya ditempat tersebut Saksi-2 duduk di sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk di sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol tidak ingat yang akan diambil sedang terparkir didepan Apotik Jln. Darussalam seberang jalan Swalayan Asia Mart kota Lhokseumawe dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi-2, sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 langsung membongkar Nopol dan Stiker yang mudah dikenali, kemudian dijual kepada Sdr. Arani melalui perantara Saksi-4 dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 10 Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2011 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju simpang empat mesjid raya kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 masih duduk di sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk di atas sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Merah Nopol tidak ingat yang akan diambil sedang terparkir didekat Simpang empat kota Lhokseumawe dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut kerumah Saksi-2, sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 langsung membongkar Nopol dan Stiker yang mudah dikenali, kemudian dijual kepada Sdr. Arani melalui perantara Saksi-4 dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 11 Bahwa benar pada awal bulan Juni 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Doni Susanto (Saksi-2) alamat Hagu Selatan Gg. Oscar Jl. Listrik Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara melalui Hp mengatakan "Bisa keluar cepat sekarang ini ada target", Saksi-2 menjawab "Iya", kemudian Terdakwa pergi dari rumah (Alamat Desa Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara) menuju kerumah Saksi-2 menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BL 4545 NM sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa menyimpan sepeda motor Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Jln. Darussalam depan panti asuhan Muhammadiyah kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 masih duduk di sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk di sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol tidak ingat yang akan dicuri sedang terparkir didepan kios pakaian seberang jalan panti asuhan Muhammadiyah kota Lhokseumawe dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut kerumah Saksi-2 dan Saksi-2 langsung menyusul, sesampainya di rumah Saksi-2 sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol tidak ingat Terdakwa dan Saksi-2 simpan di rumah Saksi-2 yang kemudian keesokan harinya pada pukul 20.30 WIB Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Mukhtar dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) digampong Euk Treoen Kec. Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
- 12 Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2011 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Hp dan mengatakan "Apa bisa keluar?" Terdakwa menjawab "Bisa", dan Saksi-2 mengatakan "Ini ada target sepeda motor sudah saya pantau nanti tunggu didepan rumahmu biar saya jemput", Terdakwa menwaba "Iya", kemudian Terdakwa dijemput oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 dirumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat Saksi-2 menggunakan sepeda motor menuju Lhokseumawe Saksi-2 mengatakan mengatakan kepada Terdakwa “ Kita duduk-duduk dulu di kedai kopi simpang Sabana Pasar Inpres Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe menunggu sampai pukul 21.00 WIB, setelah itu baru melakukan pencurian sepeda motor”, kemudian setelah pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 menuju Jln. Darussallam depan rental Playstation simpang gegana kota Lhokseumawe, setelah tiba ditempat yang dituju Saksi-2 dan Terdakwa masuk ketempat parkir depan Playstation tersebut namun Saksi-2 masih menunggu diatas sepeda motor dan Terdakwa turun langsung duduk diatas sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna putih Nopol tidak ingat yang akan dicuri dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor curian tersebut kebelakang rumah Saksi-2 dan Saksi 1 menyusul dari belakang menuju rumahnya kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menjualnya kepada Pratu Sofyan/Saksi-1 dengan harga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di depan Masjid arah ke Juli Bireun.

- 13 Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2011 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Hp mengatakan “Apa bisa keluar”, Saksi 1 menjawab “Bisa”, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju bengkel Simpang Sabana Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam BL 4545 NM sesampainya dibengkel Simpang Sabana Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat pergi menuju Jln. Darussalam samping rumah makan Robusta kota Lhokseumawe, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar dan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung naik diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol tidak ingat yang akan dicuri yang terparkir disamping rumah makan robusta dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, kemudian setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor itu kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut dan Saksi-2 langsung menyusul dari belakang menuju kerumah Saksi-2, sesampainya dirumah Saksi-2 sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol tidak ingat Saksi-2 dan Terdakwa simpan dirumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Simpang Cieubreng Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor curian Yamaha Jupiter Z warna biru nopol tidak ingat kepada Sdr. Mukhtar dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 14 Bahwa benar pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp mengatakan “Apa bisa keluar?”, Saksi-2 menjawab “Bisa”, kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju bengkel Simpang Sabana Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BL 4545NM, sesampainya dibengkel Simpang Sabana Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat pergi menuju Simpang Selat Malaka Cunda Kota Lhokseumawe, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar lokasi dan Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol BL 5333 ZW yang akan dicuri yang terparkir di Simpang Selat Malaka Cunda Kota Lhokseumawe dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, kemudian setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor itu, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut dan Saksi-2 langsung menyusul dari belakang menuju kerumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 di Bireun untuk menawarkan sepeda motor curian Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol BL 5333 ZW dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Bireun untuk menemui Saksi-1 dan tiba di Bireun tepatnya di depan Bank BRI Bireun sekira pukul 22.00 WIB selanjutnya terjadi transaksi jual beli sepeda motor curian Yamaha Jupiter Z warna Merah Nopol BL 5333 ZW dari Terdakwa kepada Saksi-1 dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 15 Bahwa benar pada bulan Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui Hp mengatakan “Bisa keluar gak sekarang ini ada target”, Saksi-2 menjawab “Iya”, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi 1 menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BL 4545 NM, sesampainya dirumah Saksi-2, Terdakwa menyimpan sepeda motor Terdakwa dirumah Saksi 1, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi menu Simpang Empat Masjid Raya depan gang Purnawirawan kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 masih duduk di Sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk disepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam nopol tidak ingat kepada teman Terdakwa Sdr. Muhtar sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di Klaster Dua Kecamatan Syamtalira Arun Kabupaten Aceh Utara.

- 16 Bahwa benar pada pertengahan bulan Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP mengatakan "Bisa keluar nggak sekarang ini ada target", Saksi-2 menjawab "Iya", kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi-2 menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol BL 4545 NM, sesampainya dirumah Saksi-2, Terdakwa menyimpan sepeda motor Terdakwa dirumah Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Simpang Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 masih duduk disepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk diatas Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hitam nopol tidak ingat lagi yang akan dicuri sedang terparkir di depan ruko Simpang Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe dengan merusak kunci Kontak menggunakan kunci T, kemudian setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing membawa sepeda motor, kerumah Saksi-2 di Hagu Selatan Gg. Oscar Jl. Listrik Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara, kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan transaksi jual beli sepeda motor curian jenis Yamaha Mio Sporty Nopol tidak ingat dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-1 di Kedai Kopi Jalan Medan Banda Aceh kota Bireun.
- 17 Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor curian, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 sepakat bertemu di bengkel Las Desa Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, kemudian setelah Terdakwa sampai dibengkel las tersebut pembelinya belum datang, setelah 15 (lima belas menit) kemudian pembelinya datang dengan menggunakan ojek, selanjutnya datang 8 (delapan) oranganggota Polres Lhokseumawe dengan menggunakan Kendaraan Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol tidak ingat langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Lhokseumawe untuk dimintai keterangan, setelah dilakukan pemeriksaan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali kerumah Terdakwa.
- 18 Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2011 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa diserahkan Provost Kodim 0103/Aut ke Madenpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilaksanakan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 19 Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor yaitu dengan memasukan secara paksa kunci kontak dengan menggunakan kunci T ke posisi On/ hidup dan langsung membawa sepeda motor curian tersebut sedangkan Saksi-2 memantau disekitar lokasi kejadian dan duduk diatas sepeda motor dalam keadaan hidup untuk mengantisipasi jika ketahuan Terdakwa dan Saksi-2 langsung kabur dengan sepeda motor curian tersebut.
- 20 Bahwa benar yang merencanakan dan mempunyai ide serta yang memantau lokasi sepeda motor yang akan dicuri adalah Terdakwa dan Saksi-2 dan setelah ada target Terdakwa dan Saksi-2 langsung melakukan pencurian.
- 21 Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-2 melakukan perbuatan pencurian beberapa sepeda motor yang jumlahnya mencapai 9 unit yang kemudian hasil curian tersebut dijual dan uangnya dibagi dua yaitu Terdakwa dan Saksi-2 adalah semata-mata untuk digunakan kebutuhan keluarga.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh putusan. majelis hakim telah sependapat, namun Majelis Hakim masih akan menguraikan sendiri dalam putusan ini lebih lanjut.

. Mengenai pidana yang dimohon oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dan mempunyai pertimbangan tersendiri sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Mengenai permohonan status barang-barang bukti dan besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa Majelis hakim telah sependapat dengan oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringanya, akan dpertimbangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Pencurian”

Unsur ke-2 : “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Pencurian“

Bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tidak disebutkan, oleh karenanya digunakan interpretasi secara sistematis, dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian disini adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 362 KUHP yaitu “Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah siapa saja, yaitu setiap orang yang tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia, termasuk anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, adapun caranya dibagi tiga yaitu:

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain .
- Menyalurkan suatu barang melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetpi dengan ucapan atau isyarat bahwa baang itu adalah kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa dengan maksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” pengertiannya adalah melakukan perbuatan apa saja (menguasai) terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003-2004 melalui pendidikan Secaba PK XI Kodam IM di Rindam 1 BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21040019000984, kemudian mengikuti pendidikan sekolah kecabangan di putusan.mahkamahagung.go.id. Rinalagus P. P. Siantar, kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 ditugaskan di Korem 011/LW dan pada tahun 2011, kemudian ditugaskan di koramil 07/MRM Kodim 0103 dengan jabatan Babinsa Koramil 07/MRM, dan sekarang sebagai Bintara Kodim 0103/Aut.

- 2 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.
- 3 Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 5 Pebruari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Jln. Darussalam depan panti asuhan Muhammaddiyah kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna hijau Nopol tidak tahu, sesampainya ditempat yang dituju tersebut Saksi-2 masih duduk di sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk disepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol tidak ingat yang akan dicuri sedang terparkir didepan kios pakaian seberang jalan Panti asuhan Muhammaddiyah kota Lhokseumawe dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor itu kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut kerumah Saksi-2 dan Saksi-2 langsung menyusul dari belakang, sesampainya dirumah Saksi-2, Saksi dan Terdakwa langsung membongkar Nopol dan Stiker yang mudah dikenali, kemudian dijual kepada Sdr. Saiful melalui perantara Saksi-5 dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 5 Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2011 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke jalan Darussalam depan Swalayan Asia Mart kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol tidak ingat, sesampainya ditempat tersebut Saksi-2 duduk disepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkanTerdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk di sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol tidak ingat yang akan diambil sedang terparkir didepan Apotik Jln. Darussalam seberang jalan Swalayan Asia Mart kota Lhokseumawe dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi-2, sesampainya dirumah Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 langsung membongkar Nopol dan Stiker yang mudah dikenali, kemudian dijual kepada Sdr. Arani melalui perantara Saksi-4 dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 6 Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2011 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju simpang empat mesjid raya kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 masih duduk di sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Merah Nopol tidak ingat yang akan diambil sedang terparkir didekat Simpang empat kota Lhokseumawe dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut kerumah Saksi-2, sesampainya dirumah Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 langsung membongkar Nopol dan Stiker yang mudah dikenali. , kemudian dijual kepada Sdr. Arani melalui perantara Saksi-4 dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 7 Bahwa benar pada awal bulan Juni 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Doni Susanto (Saksi-2) alamat Hagu Selatan Gg. Oscar Jl. Listrik Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara melalui Hp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Bisa keluar cepat sekarang ini ada target", Saksi-2 menjawab "Bisa", kemudian Terdakwa pergi dari rumah (Alamat Desa Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara) menuju kerumah Saksi-2 menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BL 4545 NM sesampainya dirumah Saksi-2, Terdakwa menyimpan sepeda motor Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Jln. Darussallam depan panti asuhan Muhammadiyah kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 masih duduk disepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk di sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol tidak ingat yang akan dicuri sedang terparkir didepan kios pakaian seberang jalan panti asuhan Muhammadiyah kota Lhokseumawe dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut kerumah Saksi-2 dan Saksi-2 langsung menyusul, sesampainya dirumah Saksi-2 sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol tidak ingat Terdakwa dan Saksi-2 simpan dirumah Saksi-2 yang kemudian keesokan harinya pada pukul 20.30 WIB Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Mukhtar dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) digampong Euk Treoen Kec. Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

- 8 Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2011 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Hp dan mengatakan "Apa bisa keluar?"Terdakwa menjawab "Bisa", dan Saksi-2 mengatakan "Ini ada target sepeda motor sudah saya pantau nanti tunggu didepan rumahmu biar saya jemput", Terdakwa menwaba "Iya", kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 dirumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat, saat diatas sepeda motor menuju Lhokseumawe Saksi-2 mengatakan mengatakan kepada Terdakwa " Kita duduk-duduk dulu di kedai kopi simpang Sabana Pasar Inpres Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe menunggu sampai pukul 21.00 WIB, setelah itu baru melakukan pencurian sepeda motor", kemudian setelah pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 menuju Jln. Darussallam depan rental Playstation simpang gegana kota Lhokseumawe, setelah tiba ditempat yang dituju Saksi-2 dan Terdakwa masuk ketempat parkir depan Playstation tersebut namun Saksi-2 masih menunggu diatas sepeda motor dan Terdakwa turun langsung duduk diatas sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna putih Nopol tidak ingat yang akan dicuri dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor curian tersebut kebelakang rumah Saksi-2 dan Saksi 1 menyusul dari belakang menuju rumahnya kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menjualnya kepada Pratu Sofyan/Saksi-1 dengan harga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di depan Masjid arah ke Juli Bireun.
- 9 Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2011 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Hp mengatakan "Apa bisa keluar", Saksi 1 menjawab "Bisa", kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju bengkel Simpang Sabana Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam BL 4545 NM sesampainya dibengkel Simpang Sabana Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat pergi menuju Jln. Darussalam samping rumah makan Robusta kota Lhokseumawe, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar dan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung naik diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol tidak ingat yang akan dicuri yang terparkir disamping rumah makan robusta dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, kemudian setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor itu kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut dan Saksi-2 langsung menyusul dari belakang menuju kerumah Saksi-2, sesampainya dirumah Saksi-2 sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol tidak ingat Saksi-2 dan Terdakwa simpan dirumah Saksi-2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Simpang Cieubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor curian Yamaha Jupiter Z warna biru nopol tidak ingat kepada Sdr. Mukhtar dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

10 Bahwa benar pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp mengatakan “Apa bisa keluar?”, Saksi-2 menjawab “Bisa”, kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju bengkel Simpang Sabana Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BL 4545NM, sesampainya dibengkel Simpang Sabana Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat pergi menuju Simpang Selat Malaka Cunda Kota Lhokseumawe, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar lokasi dan Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol BL 5333 ZW yang akan dicuri yang terparkir di Simpang Selat Malaka Cunda Kota Lhokseumawe dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, kemudian setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor itu, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut dan Saksi-2 langsung menyusul dari belakang menuju kerumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 di Bireun untuk menawarkan sepeda motor curian Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol BL 5333 ZW dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Bireun untuk menemui Saksi-1 dan tiba di Bireun tepatnya di depan Bank BRI Bireun sekira pukul 22.00 WIB selanjutnya terjadi transaksi jual beli sepeda motor curian Yamaha Jupiter Z warna Merah Nopol BL 5333 ZW dari Terdakwa kepada Saksi-1 dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

11 Bahwa benar pada bulan Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui Hp mengatakan “Bisa keluar gak sekarang ini ada target”, Saksi-2 menjawab “Iya”, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi 1 menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BL 4545 NM, sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa menyimpan sepeda motor Terdakwa di rumah Saksi 1, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi menu Simpang Empat Masjid Raya depan gang Purnawirawan kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 masih duduk di Sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk di sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol tidak ingat yang akan dicuri sedang terparkir di Simpang empat Masjid Raya depan Gang Purnawirawan kota Lhokseumawe dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, kemudian setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor itu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing membawa sepeda motor menuju ke Simpang Cieubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan Transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol tidak ingat kepada teman Terdakwa Sdr. Muhtar sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di Klaster Dua Kecamatan Syamtalira Arun Kabupaten Aceh Utara.

12 Bahwa benar pada pertengahan bulan Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP mengatakan “Bisa keluar nggak sekarang ini ada target”, Saks-2 menjawab “Iya”, kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi-2 menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol BL 4545 NM, sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa menyimpan sepeda motor Terdakwa di rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Simpang Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 masih duduk di sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk diatas Sepeda Motor Yamaha Mio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sporty warna hitam nopol tidak ingat lagi yang akan dicuri sedang terparkir di depan rumah Saksi-1 di Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe dengan merusak kunci Kontak menggunakan kunci T, kemudian setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing membawa sepeda motor, kerumah Saksi-2 di Hagu Selatan Gg. Oscar Jl. Listrik Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara, kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan transaksi jual beli sepeda motor curian jenis Yamaha Mio Sporty Nopol tidak ingat dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-1 di Kedai Kopi Jalan Medan Banda Aceh kota Bireun.

13 Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor curian, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 sepakat bertemu di bengkel Las Desa Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, kemudian setelah Terdakwa sampai dibengkel las tersebut pembelinya belum datang, setelah 15 (lima belas menit) kemudian pembelinya datang dengan menggunakan ojek, selanjutnya datang 8 (delapan) oranganggota Polres Lhokseumawe dengan menggunakan Kendaraan Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol tidak ingat langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Lhokseumawe untuk dimintai keterangan, setelah dilakukan pemeriksaan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali kerumah Terdakwa.

14 Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2011 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa diserahkan Provost Kodim 0103/Aut ke Madenpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilaksanakan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dari uraian tersebut majelis hakim berpendapat unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang merupakan unsur dari pencurian telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-1 "Pencurian" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah bahwa tindakan itu dilakukan oleh minimal dua orang, atau lebih dan ada kerja sama dan saling pengertian diantara mereka untuk, mewujudkan suatu maksud, walaupun pengertian itu tidak harus terperinci, tetapi terjadi kerja sama.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Januari 2011 di Yonif 113/JS ketika Terdakwa ikut latihan bela diri Yong Modo di Ma Yonif 113/JS, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 1993, Terdakwa kenal dengan Saksi-4 dan Saksi-5 sejak bulan Januari 2008 di Primkopad Korem 011/LW dalam hubungan teman.

2 Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2011, Terdaka dan Saksi-2 berusaha membuka kontak sepeda motor Suzuki Satria F Nopol tidak ingat dengan menggunakan kunci T di Jalan Darussalam samping rumah makan Robusta kota Lhokseumawe namun tidak berhasil.

3 Bahwa benar pada tanggal 5 Pebruari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Jln. Darussalam depan panti asuhan Muhammaddiyah kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna hijau Nopol tidak tahu, sesampainya ditempat yang dituju tersebut Saksi-2 masih duduk di sepeda motor sambil mengawasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk di sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol tidak ingat yang akan dicuri sedang terparkir didepan kios pakaian seberang jalan Panti asuhan Muhammadiyah kota Lhokseumawe dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor itu kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut kerumah Saksi-2 dan Saksi-2 langsung menyusul dari belakang, sesampainya di rumah Saksi-2, Saksi dan Terdakwa langsung membongkar Nopol dan Stiker yang mudah dikenali, kemudian dijual kepada Sdr. Saiful melalui perantara Saksi-5 dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

- 4 Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2011 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke jalan Darussalam depan Swalayan Asia Mart kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol tidak ingat, sesampainya ditempat tersebut Saksi-2 duduk di sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk di sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol tidak ingat yang akan diambil sedang terparkir didepan Apotik Jln. Darussalam seberang jalan Swalayan Asia Mart kota Lhokseumawe dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi-2, sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 langsung membongkar Nopol dan Stiker yang mudah dikenali, kemudian dijual kepada Sdr. Arani melalui perantara Saksi-4 dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 5 Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2011 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju simpang empat mesjid raya kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 masih duduk di sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Merah Nopol tidak ingat yang akan diambil sedang terparkir didekat Simpang empat kota Lhokseumawe dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut kerumah Saksi-2, sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 langsung membongkar Nopol dan Stiker yang mudah dikenali, kemudian dijual kepada Sdr. Arani melalui perantara Saksi-4 dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 6 Bahwa benar pada awal bulan Juni 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Doni Susanto (Saksi-2) alamat Hagu Selatan Gg. Oscar Jl. Listrik Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara melalui Hp mengatakan "Bisa keluar cepat sekarang ini ada target", Saksi-2 menjawab "Iya", kemudian Terdakwa pergi dari rumah (Alamat Desa Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara) menuju kerumah Saksi-2 menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BL 4545 NM sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa menyimpan sepeda motor Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Jln. Darussalam depan panti asuhan Muhammadiyah kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 masih duduk di sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk di sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol tidak ingat yang akan dicuri sedang terparkir didepan kios pakaian seberang jalan panti asuhan Muhammadiyah kota Lhokseumawe dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut kerumah Saksi-2 dan Saksi-2 langsung menyusul, sesampainya di rumah Saksi-2 sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol tidak ingat Terdakwa dan Saksi-2 simpan di rumah Saksi-2 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keesokan harinya pada pukul 20.30 WIB Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Mukhtar dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) digampong Euk Treoen Kec. Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

- 7 Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2011 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Hp dan mengatakan “Apa bisa keluar?”Terdakwa menjawab “Bisa”, dan Saksi-2 mengatakan “Ini ada target sepeda motor sudah saya pantau nanti tunggu didepan rumahmu biar saya jemput”, Terdakwa menwaba “Iya”, kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 dirumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat, saat diatas sepeda motor menuju Lhokseumawe Saksi-2 mengatakan mengatakan kepada Terdakwa “ Kita duduk-duduk dulu di kedai kopi simpang Sabana Pasar Inpres Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe menunggu sampai pukul 21.00 WIB, setelah itu baru melakukan pencurian sepeda motor”, kemudian setelah pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 menuju Jln. Darussallam depan rental Playstation simpang gegana kota Lhokseumawe, setelah tiba ditempat yang dituju Saksi-2 dan Terdakwa masuk ketempat parkir depan Playstation tersebut namun Saksi-2 masih menunggu diatas sepeda motor dan Terdakwa turun langsung duduk diatas sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna putih Nopol tidak ingat yang akan dicuri dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor curian tersebut kebelakang rumah Saksi-2 dan Saksi 1 menyusul dari belakang menuju rumahnya kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menjualnya kepada Pratu Sofyan/Saksi-1 dengan harga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di depan Masjid arah ke Juli Bireun.
- 8 Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2011 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Hp mengatakan “Apa bisa keluar”, Saksi 1 menjawab “Bisa”, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju bengkel Simpang Sabana Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam BL 4545 NM sesampainya dibengkel Simpang Sabana Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat pergi menuju Jln. Darussalam samping rumah makan Robusta kota Lhokseumawe, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar dan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung naik diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol tidak ingat yang akan dicuri yang terparkir disamping rumah makan robusta dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, kemudian setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor itu kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut dan Saksi-2 langsung menyusul dari belakang menuju kerumah Saksi-2, sesampainya dirumah Saksi-2 sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol tidak ingat Saksi-2 dan Terdakwa simpan dirumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Simpang Cieubreng Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor curian Yamaha Jupiter Z warna biru nopol tidak ingat kepada Sdr. Mukhtar dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 9 Bahwa benar pada awal bulan Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp mengatakan “Apa bisa keluar?”, Saksi-2 menjawab “Bisa”, kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju bengkel Simpang Sabana Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BL 4545NM, sesampainya dibengkel Simpang Sabana Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hijau Nopol tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat pergi menuju Simpang Selat Malaka Cunda Kota Lhokseumawe, sesampainya di tempat yang dituju Saksi-2 tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar lokasi dan Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol BL 5333 ZW yang akan dicuri yang terparkir di Simpang Selat Malaka Cunda Kota Lhokseumawe dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, kemudian setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor itu, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut dan Saksi-2 langsung menyusul dari belakang menuju kerumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 di Bireun untuk menawarkan sepeda motor curian Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol BL 5333 ZW dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Bireun untuk menemui Saksi-1 dan tiba di Bireun tepatnya di depan Bank BRI Bireun sekira pukul 22.00 WIB selanjutnya terjadi transaksi jual beli sepeda motor curian Yamaha Jupiter Z warna Merah Nopol BL 5333 ZW dari Terdakwa kepada Saksi-1 dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- 10 Bahwa benar pada bulan Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui Hp mengatakan “Bisa keluar gak sekarang ini ada target”, Saksi-2 menjawab “Iya”, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi 1 menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BL 4545 NM, sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa menyimpan sepeda motor Terdakwa di rumah Saksi 1, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi menu Simpang Empat Masjid Raya depan gang Purnawirawan kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol tidak ingat, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 masih duduk di Sepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk disepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol tidak ingat yang akan dicuri sedang terparkir di Simpang empat Masjid Raya depan Gang Purnawirawan kota Lhokseumawe dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, kemudian setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor itu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing membawa sepeda motor menuju ke Simpang Cieubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan Transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol tidak ingat kepada teman Terdakwa Sdr.Muhtar sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di Klaster Dua Kecamatan Syamtalira Arun Kabupaten Aceh Utara.
- 11 Bahwa benar pada pertengahan bulan Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP mengatakan “Bisa keluar nggak sekarang ini ada target”, Saks-2 menjawab “Iya”, kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi-2 menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol BL 4545 NM, sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa menyimpan sepeda motor Terdakwa di rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Simpang Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe, sesampainya ditempat yang dituju Saksi-2 masih duduk disepeda motor sambil mengawasi dan melihat situasi sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung duduk diatas Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hitam nopol tidak ingat lagi yang akan dicuri sedang terparkir di depan ruko Simpang Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe dengan merusak kunci Kontak menggunakan kunci T, kemudian setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing membawa sepeda motor, kerumah Saksi-2 di Hagu Selatan Gg. Oscar Jl. Listrik Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara, kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan transaksi jual beli sepeda motor curian jenis Yamaha Mio Sporty Nopol tidak ingat dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-1 di Kedai Kopi Jalan
putusan.mahkamahagung.go.id Aceh kota Bireun.

12 Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor curian, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 sepakat bertemu di bengkel Las Desa Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, kemudian setelah Terdakwa sampai di bengkel las tersebut pembelinya belum datang, setelah 15 (lima belas menit) kemudian pembelinya datang dengan menggunakan ojek, selanjutnya datang 8 (delapan) orang anggota Polres Lhokseumawe dengan menggunakan Kendaraan Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol tidak ingat langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Lhokseumawe untuk dimintai keterangan, setelah dilakukan pemeriksaan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-2 : “Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hakekatnya karena diawali pergaulannya dengan Saksi-2 Sdr. Doni Susanto, yang kemudian minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan Terdakwa atas jasanya tersebut oleh Saksi-2 diberikan imbalan sebanyak 10 % dari hasil penjualan, dan akhirnya Terdakwa mendapatkan imbalan tersebut dirasa masih kecil, dan akhirnya Terdakwa ikut bersama Saksi-2 melakukan pemcurian sepeda motor yang hasil penjualannya Terdakwa mendapat bagian sebanyak 50 %, karena Terdakwa bersama Saksi-2 pertama kali mencoba melakukan pencurian gagal dan tidak berhasil karena kunci stang tidak berhasil dibuka, kemudian kedua kalinya berhasil, sehingga Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor secara berulang-ulang hingga sembilan kali dan terdakwa sangat menikmati hasilnya kemudian, yang kemudian perbuatan Terdakwa tercium oleh Anggota Polres Lhokseumawe, dan kemudian dijemak saat Terdakwa akan menjual sepeda Motor hasil curiannya dan ditangkap kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Lhokseumawe, hingga menjadi perkara ini.

Bahwa hasil dari kejahatan yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tujuan dari perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD di masyarakat, dan dapat merusak soliditas TNI Rakyat, meresahkan masyarakat khususnya pemilik kendaraan bermotor, serta dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebagai pengayom dan pelindung rakyat.

Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pergaulannya dengan Saksi-2 Sdr. Doni Susanto yang memang lebih dahulu mempunyai profesi mencuri sepeda motor.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat, dan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebagai pengayom dan pelindung rakyat.
4. Terdakwa pernah dipidana selama 1 bulan karena melakukan THTI pada tahun 2008.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, serta permohonan Terdakwa untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta jangan dipecat dari dinas militer, dan selanjutnya mempertimbangkan kepentingan dinas militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer, dan Tuntutan pidana Oditur Militer masih dirasa berat sehingga perlu untuk diringankan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol BL-3443-KL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih Nopol tidak diketahui yang sudah dirubah warna menjadi warna hitam hijau;

3) (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol BL-5333-ZW; dan

4) (dua) lembar foto sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL-5234-AG;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1) (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol. BL-3443-KL (dipinjam pakai oleh Denpom IM/1);

2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih Nopol. tidak diketahui yang sudah dirubah warna menjadi warna hitam hijau Nopol. BL-6182-NB (dipinjam pakai oleh Denpom IM/1);

3) (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol. BL-5333-ZW; dan

4) (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Nopol. BL-5234-AG;

Bahwa 4 unit sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan milik dari warga masyarakat yang kehilangan, maka harus dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : Pasal 363 (1) ke-4 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: HENDRO WAHYUDI, Sertu NRP 21040019000984, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dalam keadaan memberatkan"

. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol BL-3443-KL;

2) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih Nopol tidak diketahui yang sudah dirubah warna menjadi warna hitam hijau;

3) (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol BL-5333-ZW; dan

4) (dua) lembar foto sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL-5234-AG;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1) (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol. BL-3443-KL (dipinjam pakai oleh Denpom IM/1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih Nopol. tidak diketahui yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI sebagai barang bukti Nopol. BL-6182-NB (dipinjam pakai oleh Denpom IM/1);

3) (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol. BL-5333-ZW; dan

4) (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Nopol. BL-5234-AG,

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 574161 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.

Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Muhammad Djundan, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor CHK NRP 574161

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)